



Pelatihan Penyusunan Dokumen Perjanjian bagi Industri Rumah Tangga di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Dakum^{1*}, Dyah Adriantini Sintha Dewi², Fendi Rahmanto³, Yudho Paripurno⁴, Nurdhin Prianto⁵, Nurcholis⁶, and Ahimsa Wisnu Murti⁷

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: dakum@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4264>

ABSTRAK

Kata kunci:
Pengabdian kepada masyarakat;
Legalitas industri rumah tangga;
Dokumen perjanjian

Sebagian besar penduduk Dusun Mertan, Desa Paremono, Mungkid, Kabupaten Magelang berprofesi sebagai pelaku industri olahan makanan ringan. Industri makanan ringan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun demikian, legalitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga menjadi sebuah kendala. Kebanyakan industri tersebut tidak memiliki perjanjian tertulis dengan supplier terkait dengan perolehan bahan baku sehingga seringkali ditipu dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan yakni persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan penyajian hasil pengabdian. Hasil temuan kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait tata cara membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan secara baik.

ABSTRACT

Keywords:
Devotion to the community;
Legality industri rumah tangga;
Agreement documents

Most of the residents of Mertan Hamlet, Paremono Village, Mungkid, Magelang Regency work as actors in the processed snack industry. The snack industry has the potential to be developed. However, the legality of the business and the relationship with third parties are an obstacle. Most of these industries do not have written agreements with suppliers related to the acquisition of raw materials, so they are often deceived and result in losses for business actors. This service activity aims to enable partners to make legal documents of business agreements, take care of the legality of business licenses, and improve the marketing of the products produced. The method used is counseling and mentoring to partners directly in the field. The steps taken are the preparation of devotion, the implementation of devotion, and the presentation of the results of devotion. The findings of this service activity are able to understand the procedures for making legal documents for business agreements, managing the legality of business licenses, and improving the marketing of the products produced properly.

1. PENDAHULUAN

Dusun Mertan merupakan salah satu dusun di Kelurahan Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Dusun Mertan RW 06 memiliki 3 RT yang masing-masing RT terdiri dari 72 Kepala Keluarga. Berdasar data statistik Desa Paremono rata-rata masyarakat Desa Paremono berpendidikan tingkat SLTA sederajat (Paremono, 2020). Berdasarkan hasil observasi prakegiatan PPMT ini, penduduk Dusun Mertan banyak berwirausaha berupa industri rumah tangga. Usaha tersebut salah satunya seperti produksi makanan ringan (rempeyek dan keripik). Menurut ketua RT 1 dusun Mertan, Sholikin mengatakan pendapatan masyarakat di Dusun Mertan rata-rata Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan. Angka tersebut masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sehingga dapat dikatakan berada dalam golongan menengah ke bawah (Solikin, 2020).

Masyarakat Dusun Mertan yang menekuni industri rumah tangga dapat dinilai mulai berkembang, khususnya yang berupa industri olahan makanan ringan. Walaupun dalam pemasaran yang dilakukan masih secara tradisional seperti dipasok ke toko-toko, warung, atau dijual secara langsung dan belum merambah ke media digital. Padahal, jika dikembangkan tentunya memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan cukup memadai di Dusun Mertan. Selain itu, dalam hal legalitas perijinan usaha dari pemerintah dan dokumen hukum perjanjian kerja bagi karyawan atau pengedar produk perlu diperhatikan. Hal ini agar usaha yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Pemerintah juga semestinya ikut andil dalam pemberian legalitas usaha industri rumahan yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Dusun Mertan. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menumbuhkan UKMKM dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek; pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Republik Indonesia, 2008). Namun demikian, selama ini masyarakat Dusun Mertan hanya mengandalkan kemampuan masing-masing individu dalam mengembangkan usahanya, dalam kata lain belum pernah mendapatkan pelatihan dari pihak luar baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kegiatan PPMT ini tertarik melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat Dusun Mertan terkait seluk beluk perijinan usaha, legalitas perjanjian usaha bagi para pekerja industri rumah tangga, dan peningkatan pemasaran produk.

Tujuan dari kegiatan PPMT ini adalah agar mitra dapat memahami dan mampu membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan secara baik. Hal ini sebagaimana yang diharapkan oleh mitra kegiatan PPMT ini. Menurut Amin Purnawan, pelaku usaha mikro

dan kecil memiliki hak yang harus dipenuhi diantaranya yakni melakukan kegiatan usaha, mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usahanya, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya (Purnawan Amin, Khisni Akhmad, 2020).

Adanya legalitas usaha akan memberikan dampak peningkatan omset penjualan produk yang dihasilkan. Masyarakat tidak ragu memilih dan membeli produk barang/jasa usaha yang sudah memiliki izin usaha dan merek terdaftar (Yohanna, Rorin Insana, & Sondari, 2016). Ketersediaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha industri skala risiko rendah, hal ini penting dilakukan karena sangat erat berkaitan dengan dengan pemasaran produk yang dihasilkan (Musaid et al., 2019).

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan oleh tim pengabdian ini. Kegiatan ini dilengkapi dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, whiteboard, spidol, dan LCD proyektor. Sasaran pengabdian ini adalah pelaku usaha rumah tangga yang ada di RT 1 RW 6 Dusun Mertan, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang sebanyak 6 orang. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

a. Persiapan

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan materi kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

b. Pelaksanaan

- 1) Melakukan penyuluhan tentang seluk-beluk dokumen hukum perjanjian kerja, legalitas izin usaha rumah tangga, pengemasan produk yang menarik, dan pemasaran produk yang efektif. Penyuluhan ini dilakukan selama 24 jam yang dibagi menjadi 8 kali pertemuan.
- 2) Melakukan pendampingan kepada mitra terkait pembuatan dokumen hukum perjanjian kerja, legalitas izin usaha rumah tangga, pengemasan produk yang menarik, dan pemasaran produk yang efektif. Pendampingan ini dilakukan selama 38 jam yang dibagi menjadi 8 kali pertemuan.

c. Pelaporan dan publikasi

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatannya yang sudah selesai dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, publikasi media masa, publikasi media sosial, dan pembuatan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian kerja, mengurus legalitas izin usaha rumah tangga, membuat pengemasan produk yang menarik, dan melakukan pemasaran produk yang efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra warga Dusun Mertan RT 01 RW 06 Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Peserta mitra yang hadir merupakan warga yang memiliki usaha rumahan berupa industri rempeyek atau keripik. Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan September 2020 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan persiapan kurang lebih selama dua minggu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Oktober-November 2020 (dua bulan).

Tahapan kegiatan ini dimulai dari sosialisasi terkait urgensi perjanjian, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelatihan pembuatan dokumen hukum perjanjian kerja, legalitas ijin usaha industri rumah tangga, pengemasan produk, dan peningkatan pemasaran. Penjabaran tahapan pelaksanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

3.1 Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian kerja

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 1-2 Oktober 2020. Sedangkan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 Oktober 2020. Penyuluhan dan pendampingan ini bertempat di rumah salah satu warga (mitra) yakni ibu Muji. Kegiatan ini dihadiri mitra 6 orang pelaku industri rumah tangga rempeyek atau keripik. Kegiatan ini dibuka oleh bapak Anas selaku ketua RT 01 RW 06 Dusun Mertan, Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dokumen hukum perjanjian kerja, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest sekitar 50 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat dokumen perjanjian kerja. Sedangkan berdasar hasil postest menunjukkan 85 persen mitra dapat memahami seluk beluk pembuatan dokumen perjanjian kerja. Selain itu mitra juga dapat membuat dokumen hukum perjanjian kerja secara sederhana dan lengkap.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh mitra berdasarkan dengan ketentuan prinsip perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan asas-asas kebebasan berkontrak/perjanjian. Pelaksanaan perjanjian atau kontrak merupakan sebuah kendali terhadap kehendak orang lain berkenaan dengan tindakan yang dijanjikan (Anand, 2011). Pembuatan perjanjian kerja antara mitra pelaku industri rumah tangga dengan pekerja dan pengedar produknya merupakan sebuah upaya kendali kesepakatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, perjanjian kerja yang

dilakukan mitra sangat penting dilakukan dalam menjalankan proses usaha industri rumah tangga yang dilakukan mitra pengabdian ini.



Gambar 3. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen hukum perjanjian kerja

3.2 Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan legalitas ijin usaha

Pelaksanaan penyuluhan tentang legalitas ijin usaha rumah tangga ini dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2020. Sedangkan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2020. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan di rumah salah satu mitra yakni ibu Muji. Kegiatan ini dihadiri 6 orang mitra selaku pelaku industri rumah tangga. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait pengurusan SPP-IRT, dibuktikan dengan hasil pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest sekitar 40 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat dokumen legalitas ijin usaha. Sedangkan berdasar hasil postest menunjukkan 90 persen mitra dapat memahami seluk beluk pembuatan dokumen legalitas ijin usaha. Selain itu mitra juga dapat mengurus SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kab. Magelang.

Pengurusan SPP-IRT dilakukan oleh mitra secara mandiri. Akan tetapi tim pengabdian ini, melakukan pengecekan atau mencarikan informasi lengkap terkait syarat-syarat yang diperlukan dan prosedur dalam mengurus SPP-IRT di Dinas Kesehatan Kab. Magelang. Selain itu tim pengabdian ini juga melakukan kunjungan atau mencari informasi terlebih dahulu ke Puskesmas Mungkid. Hal ini dilakukan karena dalam proses pengurusan SPP-IRT perlu survei lokasi usaha rumah tangga oleh Puskesmas terdekat.



Gambar 4. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pengurusan ijin usaha SPP-IRT

3.3 Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pengemasan produk

Penyuluhan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2020. Sedangkan pendampingan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2020. Kegiatan ini juga bertempat di rumah mitra ibu Muji. Kegiatan ini dihadiri mitra 6 orang pelaku usaha industri rumah tangga. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk pengemasan produk yang menarik, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest sekitar 40 persen mitra belum memahami dan belum mampu membuat pengemasan produk yang menarik dan efisien. Sedangkan berdasar hasil postest menunjukkan 100 persen mitra dapat memahami seluk beluk pengemasan produk yang menarik dan efisien. Selain itu pendampingan oleh tim pengabdian ini dapat meningkatkan mitra dalam membuat kemasan produk yang menarik dan efisien.

Pengemasan produk industri rumah tangga tidak hanya menarik, namun juga perlu diperhatikan aspek keamanan dan kesehatannya. Pengemasan produk yang dipakai oleh mitra menggunakan plastik bening. Sedangkan penutup bungkus dilakukan dengan cara digulung bagian ujung dan disteples. Pemilihan dengan cara steples dikarenakan lebih aman dan tahan lama dibandingkan dengan menggunakan alat seller atau pres. Pada kemasan produk juga diberikan logo dan tulisan terkait dengan produk yang dihasilkan.



Gambar 5. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pengemasan produk

3.4 Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pemasaran produk

Pelaksanaan penyuluhan tentang pemasaran produk ini pada tanggal 3-4 November. Sedangkan pendampingan tentang pemasaran produk ini dilaksanakan pada tanggal 12-13 November 2020. Kegiatan ini juga bertempat di rumah mitra ibu Muji. Kegiatan ini dihadiri mitra 6 orang pelaku usaha industri rumah tangga. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk pemasaran produk yang efektif, dibuktikan dengan pengisian pretest dan postest. Berdasar hasil pretest sekitar 50 persen mitra belum memahami dan belum mampu melakukan pemasaran produk secara modern. Sedangkan berdasar hasil postest menunjukkan 90 persen mitra dapat memahami seluk beluk pemasaran produk secara modern. Selain itu mitra juga dapat melakukan pemasaran produk secara efektif dan dengan menggunakan media informasi internet (online). Media online tersebut berupa pemanfaatan aplikasi Whatsapp dan Facebook.

4. KESIMPULAN

Mempunyai usaha rumahan yang mapan sangat menjanjikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian perlu adanya persiapan yang dilakukan, hal ini agar dapat berjalan dengan maksimal. Persiapan tersebut mulai dari pengurusan legalitas usaha sampai dengan pemasaran yang efektif. Kegiatan ini dapat membantu mitra dalam meningkatkan pemahaman dan melakukan pengadaaan legalitas industri rumah tangga, menemukan model pengemasan yang menarik, merumuskan pemasaran yang efektif, dan mengadakan perjanjian kerja dalam usahanya. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat mengadakan sosialisasi terkait pengurusan SPP-IRT bagi masyarakat luas, sering mengadakan sosialisasi atau bimbingan terkait cara pengemasan produk, sosialisasi atau bimbingan pengemasan produk, dan memberikan kemudahan pendanaan bagi usaha rumah tangga. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk bagi usaha rumahan, juga sebagai bentuk perhatian kepada

pelaku usaha kecil agar perekonomian daerah dapat terdorong lebih maju. Setelah selesai kegiatan pengabdian ini juga mitra diharapkan tetap melanjutkan pengurusan SPP-IRT sampai selesai dan melaksanakan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak. *Yuridika*, 26(2), 89–101. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>
- Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., Hariyati, T. R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). PRODUK SAGU TUMBU PADA KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU, 02(01), 67–80.
- Paremono, P. (2020). Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK.
- Purnawan Amin, Khisni Akhmad, A. S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS), 2, No 1(1), 1–10.
- Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008 § (2008).
- Solikin, A. (2020). *Wawancara observasi dengan Ketua RT prakegiatan PPMT di Dusun Mertan, Desa Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang.*
- Yohanna, L., Rorin Insana, D. M., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek. *Jurnal Surya : Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 73–77.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
